



**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA/BURUH KONTRAK
MENGENAI PENGUPAHAN PADA PT. MEGA PLASINDO UTAMA**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

ARTHA DYAH RETNANINGRUM

11010114120117

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2018

HALAMAN PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA/BURUH KONTRAK
MENGENAI PENGUPAHAN PADA PT. MEGA PLASINDO UTAMA

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

ARTHA DYAH RETNANINGRUM

11010114120117

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk
diperbanyak

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


SOLECHAN, S.H., M.H.
NIP. 196709141993031002


SUHARTOYO, S.H. M.H.
NIP. 196605291998021001

HALAMAN PENGUJIAN

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA/BURUH KONTRAK
MENGENAI PENGUPAHAN PADA PT. MEGA PLASINDO UTAMA

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

ARTHA DYAH RETNANINGRUM

11010114120117

Telah Diujikan oleh Tim Penguji pada tanggal 6 Juni 2018

Dewan Penguji

Ketua

Solechan, S.H., M.H.

NIP. 196709141993031002

Anggota Penguji I

Suhartoyo, S.H., M.H.

NIP. 196605291998021001

Anggota Penguji II

Muhamad Azhar, S.H., I.L.M.

NIP. 198103112014041001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP. 196711191993032002

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Marjo, S.H., M.Hum.

NIP. 196503181990031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 22 Mei 2018



Artha Dyah Retnaningrum

11010114120117

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Learn from the mistake in the past, try by using a different way, and always hope for a successful future.

(Belajar dari kesalahan di masa lalu, mencoba dengan cara yang berbeda, dan senantiasa berharap untuk sebuah kesuksesan di masa depan)

PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum ini saya persembahkan kepada :

1. Orang tua tercinta atas doa dan motivasinya
2. Kakak dan keluarga tercinta yang telah memberikan semangat
3. Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

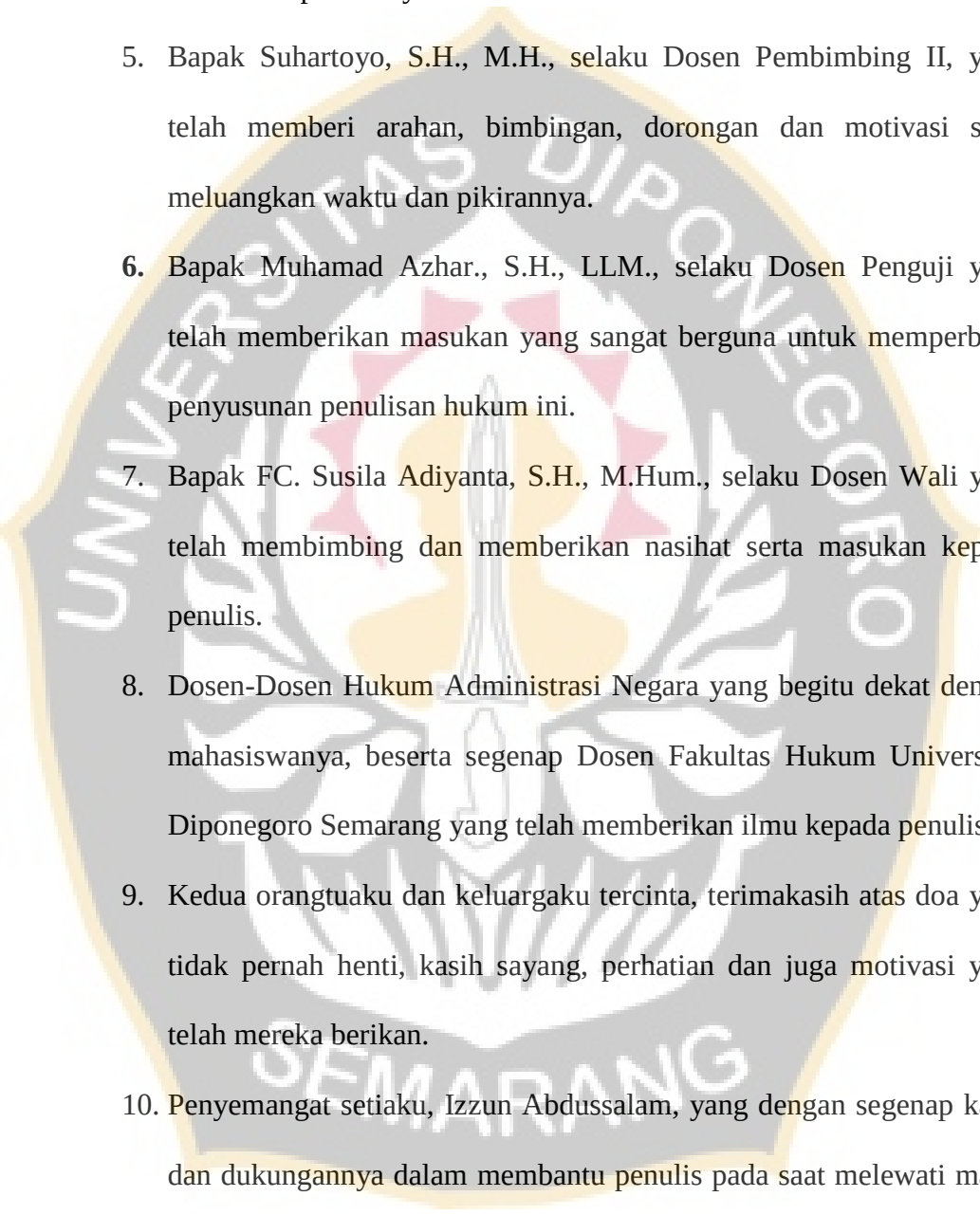
KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat, berkat, karunia dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA/BURUH KONTRAK MENGENAI PENGUPAHAN PADA PT. MEGA PLASINDO UTAMA dengan baik.

Dalam pembuatan penulisan hukum ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan penulisan hukum ini.

Dalam penulisan hukum ini, penulis memperoleh motivasi, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Karena itu, pada kesempatan ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. Ibu Dr. Nabitatus Sa'adah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara.

- 
4. Bapak Solechan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberi arahan, bimbingan, dorongan dan motivasi serta meluangkan waktu dan pikirannya.
 5. Bapak Suhartoyo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberi arahan, bimbingan, dorongan dan motivasi serta meluangkan waktu dan pikirannya.
 6. Bapak Muhamad Azhar., S.H., LL.M., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan yang sangat berguna untuk memperbaiki penyusunan penulisan hukum ini.
 7. Bapak FC. Susila Adiyanta, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan memberikan nasihat serta masukan kepada penulis.
 8. Dosen-Dosen Hukum Administrasi Negara yang begitu dekat dengan mahasiswanya, beserta segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
 9. Kedua orangtuaku dan keluargaku tercinta, terimakasih atas doa yang tidak pernah henti, kasih sayang, perhatian dan juga motivasi yang telah mereka berikan.
 10. Penjemangat setiak, Izzun Abdussalam, yang dengan segenap kasih dan dukungannya dalam membantu penulis pada saat melewati masa-masa sulit dan membantu penulis untuk kembali bangkit melangkah dalam mewujudkan harapan dan cita-cita penulis.

11. Sahabat-sahabat terbaikku, Mutiara Nurul C, Feradela Oktavia S, Muthia Hanif S, Ika Dhiya, Annisaa Syifa M, Hanun Ayu K, Nesa Anandia S, Pundi Wahyu S, Gitta Primadanti, Nadya Rahmadhiratri, Risty Alifah P. Dengan kebersamaan kita selama ini yang tidak pernah putus dalam memberikan canda tawa dan juga semangat serta dukungan bagi penulis.

12. Teman-temanku anak Hukum Administrasi Negara Angkatan 2014.

13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu terselesaikannya penulisan hukum ini.

Akhirnya penulis berharap semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak yang membaca.

Semarang, 22 Mei 2018

Artha Dyah Retnaningrum

11010114120117

ABSTRAK

Ketenagakerjaan mempunyai peranan dan kedudukan yang penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu perlu ditingkatkan kesejahteraannya khususnya dalam hal pengupahan. Dalam hal ini termasuk pekerja/buruh kontrak, guna memberikan perlindungan pengupahan pekerja/buruh kontrak perusahaan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. PT. Mega Plasindo Utama adalah perusahaan yang berada di Kawasan Candi, Semarang dan banyak mempekerjakan pekerja/buruh kontrak. Dalam penulisan hukum ini ada tiga permasalahan yang ingin diungkap oleh peneliti, yakni bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum pengupahan pekerja/buruh kontrak di PT. Mega Plasindo Utama, apakah ada hambatan dalam pelaksanaan pengupahan pekerja/buruh kontrak di perusahaan tersebut dan upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *yuridis empiris*. Diharapkan dapat mengetahui penerapan ketentuan hukum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan khususnya pengupahan bagi pekerja/buruh kontrak dalam kaitannya apakah ada hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut di perusahaan yang bersangkutan. Spesifikasi penelitian yaitu *deskriptif analitis*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder. Serta metode analisis menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Mega Plasindo Utama dalam memberikan perlindungan pengupahan belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upah yang diberikan kepada pekerja/buruh kontrak sudah sesuai dengan Upah Minimum Kota Semarang. Tetapi pekerja/buruh kontrak tidak mendapatkan tunjangan-tunjangan seperti pekerja/buruh tetap. Hambatan dalam pelaksanaan pengupahan yaitu masalah tunjangan upah, uang pesangon, dan juga bonus yang di dapat. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah pengusaha akan melihat kinerja pekerja/buruh kontrak dan juga akan mempertimbangkannya.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, pekerja/buruh kontrak, pengupahan

ABSTRACT

Employment has an important role and position in the implementation of national development. Therefore it is necessary to improve the welfare, especially in the case of wages. In this case including contract workers, in order to provide protection of workers' wages contract based on the Law Number 13 of 2003. PT. Mega Plasindo Utama is a company located in the Candi Area, Semarang and many employed contract workers. In the writing of this law there are three problems that want to be revealed by the researcher, that is how the implementation of legal protection of wages of workers / laborers in PT. Mega Plasindo Utama, whether there are any obstacles in the execution of wage contract workers in the company and any efforts undertaken to overcome these obstacles.

The approach method used is the empirical juridical approach. It is expected to know the application of legal provisions in the Manpower Act in particular wages for contract workers in relation to whether there are obstacles in the implementation of the Law in the company concerned. Research specification is analytical descriptive. Data collection methods used are interview and literature study to obtain primary data and secondary data. And the method of analysis using qualitative analysis methods.

The results showed that PT. Mega Plasindo Utama in providing wage protection is not fully in accordance with the prevailing laws and regulations. The wages paid to the contract workers are in accordance with the Semarang City Minimum Wage. But contract workers do not receive benefits such as permanent workers. Obstacles in the implementation of wages are the issue of wage benefits, severance pay, and also the bonus that can be. The effort taken to overcome these obstacles is that employers will see the performance of contract workers and will also consider them.

Keywords: Legal protection, contract workers / laborers, wages

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Ketenagakerjaan	16
1. Pengertian Tenaga Kerja, Pekerja/ Buruh dan Ketenagakerjaan.....	16
2. Pengertian Pengusaha	18
B. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja	20
1. Pengertian Perlindungan Hukum	20
2. Perlindungan Hukum bagi Pekerja/ Buruh	22
C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.....	25
1. Dasar Hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.....	25

2. Prinsip Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.....	26
3. Syarat-syarat Pembuatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	27
4. Kategori Pekerjaan Untuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	30
5. Jangka Waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertetu	34
D. Tinjauan Umum Tentang Pengupahan	35
1. Pengertian Upah.....	35
2. Jenis Upah.....	36
3. Asas Pengupahan	38
4. Kebijakan Pengupahan	40
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Metode Pendekatan	54
B. Spesifikasi Penelitian.....	56
C. Metode Pengumpulan Data	57
D. Metode Analisis Data	60
E. Metode Penyajian Data.....	61
BABIV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	62
A. Gambaran Umum PT. Mega Plasindo Utama	62
1. Sejarah Berdirinya PT. Mega Plasindo Utama.....	62
2. Struktuk Organisasi PT. Mega Plasindo Utama.....	63
B. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Pengupahan bagi Pekerja/ Buruh Kontrak di PT. Mega Plasindo Utama.....	65
1. Pengaturan Hukum Bagi Pekerja/Buruh Kontrak PT. Mega Plasindo Utama	65
2. Pelaksanaan Pengupahan Bagi Pekerja/Buruh Kontrak di PT. Mega Plasindo Utama.....	83
C. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengupahan bagi Pekerja/ Buruh	

Kontrak di PT. Mega Plasindo Utama.....	90
D. Upaya yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Pekerja/ Buruh Kontrak di PT. Mega Plasindo Utama.....	92
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN	

